



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan/perikanan;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dan telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri RT. 04 Desa Rampa Lama Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA di rumah Saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri RT. 04 Desa Rampa Lama Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman keras masuk ke kamar Saksi Anak Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka. Selanjutnya melihat Saksi Anak Anak Korban sedang tidur, terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam terdakwa kemudian terdakwa menduduki badan Saksi Anak Anak Korban. Saksi Anak Anak Korban yang merasakan posisi terdakwa menindih badannya kemudian membuka mata dan terkejut melihat terdakwa berada di atas badan Saksi Anak Anak Korban dengan keadaan tidak mengenakan celana serta celana dalam, kemudian Saksi Anak Anak Korban yang merasa ketakutan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang melihat Saksi Anak Anak Korban berteriak selanjutnya menutupi wajah Saksi Anak Anak Korban dengan menggunakan bantal. Saksi Anak Anak Korban yang merasa diserang terdakwa kemudian berusaha melindungi diri dengan memukul kepala terdakwa. Terdakwa yang merasa Saksi Anak Anak Korban melakukan perlawanan kemudian membuka bantal yang menutupi wajah Saksi Anak Anak Korban dan memukul wajah Saksi Anak Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan posisi badan terdakwa menduduki kaki Saksi Anak Anak Korban. Selanjutnya ibu Saksi Anak Anak Korban yaitu Saksi Saksi 2 yang mendengar teriakan minta tolong Saksi Anak Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi Anak Anak Korban selanjutnya Saksi Saksi 2 menarik baju yang terdakwa kenakan dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau menyingkir dari badan Saksi Anak Anak Korban. Kemudian Saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan punggung terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan “*bejauh nah ikam* dari anakku”. Terdakwa yang tidak menghiraukan perlawanan Saksi Saksi 2 kemudian memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir Saksi Anak Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya terdakwa mencekik dan mencakar-cakar leher Saksi Anak Anak Korban. Kemudian terdakwa berdiri dan menghampiri Saksi Saksi 2, selanjutnya terdakwa mendorong badan Saksi Saksi 2 ke dinding dan memukul wajah Saksi Saksi 2 kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar dengan membawa celana pendek milik terdakwa yang semula terdakwa lepaskan;

- Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7590082886 bahwa Saksi Anak Anak Korban merupakan anak dari Bapak Kadiyo dan Ibu Saksi 2 lahir pada tanggal 03 Mei 2009 sehingga pada saat terdakwa melakukan kekerasan tersebut Saksi Anak Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/023/XII/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

## A. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Wajah :
  - Luka memar berwarna merah kebiruan di dagu kiri dengan diameter sekitar dua sentimeter;
  - Luka memar di pipi kanan berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;
  - Luka gores di bibir bawah dengan panjang sekitar nol koma lima sentimeter;
  - Luka robek di bibir bagian bawah bagian dalam dengan diameter sekitar satu sentimeter.
- Leher : bintik merah disertai kebiruan disertai adanya sisa goresan halus menyebar di satu garis memanjang di bagian tengah leher.
- Kelamin: tidak terdapat luka ataupun tanda kekerasan.

## B. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Anak Korban pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan

Kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri RT. 04 Desa Rampa Lama Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WITA di rumah Saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri RT. 04 Desa Rampa Lama Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman keras mengetuk rumah Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu tiri terdakwa dengan tujuan menginap di rumah Saksi Saksi 2. Selanjutnya Saksi Saksi 2 membukakan kamar untuk terdakwa bermalam di rumah Saksi Saksi 2, tetapi terdakwa pada saat itu mengatakan kepada Saksi Saksi 2 bahwa terdakwa tidak berani masuk ke dalam kamar dikarenakan lampu kamar dalam posisi padam dan terdakwa menyuruh Saksi Saksi 2 untuk menyalakan lampu kamar. Setelah Saksi Saksi 2 masuk ke dalam kamar untuk menyalakan lampu kamar, terdakwa langsung mengurung Saksi Saksi 2 dengan mengunci pintu kamar dari luar sehingga Saksi Saksi 2 tidak bisa keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kamar Saksi Anak Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka. Terdakwa yang melihat Saksi Anak Anak Korban tidur kemudian melepas celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa memposisikan badan terdakwa di atas badan Saksi Anak Anak Korban. Saksi Anak Anak Korban yang merasa ketakutan kemudian berteriak memanggil ibu Saksi Anak Anak Korban yaitu Saksi Saksi 2 untuk meminta pertolongan. Selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan di bagian wajah Saksi Anak Anak Korban. Selanjutnya setelah Saksi Saksi 2 dapat membuka pintu kamar dimana ia dikurung, Saksi Saksi 2 menghampiri kamar Saksi Anak Anak Korban dan setelah Saksi Saksi 2 melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak Anak Korban, Saksi Saksi 2 berusaha untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan cara menarik baju yang terdakwa kenakan akan tetapi terdakwa tidak melepaskan Saksi Anak Anak Korban. Kemudian Saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan memukul punggung terdakwa sebanyak dua kali dan setelah itu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



terdakwa berdiri dan mendorong Saksi Saksi 2 ke dinding kemudian memukul Saksi Saksi 2 di wajah bagian kiri dan bahu bagian kiri menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali dengan mengatakan "bejauh nah ikam dari anakku". Terdakwa yang tidak menghiraukan perlawanan Saksi Saksi 2 kemudian memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir Saksi Anak Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya terdakwa mencekik dan mencakar-cakar leher Saksi Anak Anak Korban. Kemudian terdakwa berdiri dan menghampiri Saksi Saksi 2, selanjutnya terdakwa mendorong badan Saksi Saksi 2 ke dinding dan memukul wajah Saksi Saksi 2 kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa celana pendek milik terdakwa yang semula terdakwa lepaskan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/146/XII/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Saksi 2, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

A. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Wajah : Luka memar berwarna merah kebiruan dan bengkak di tulang pipi kiri hingga depan telinga kiri dengan diameter sekitar delapan sentimeter.
- Tangan : Luka memar di bahu kiri berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter.

B. Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi 2 pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa merupakan kakak tiri saksi, ibu saksi menikah lagi dengan bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman keras masuk ke kamar saksi yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka. Selanjutnya melihat saksi sedang tidur, Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menduduki badan saksi. Saksi yang merasakan posisi Terdakwa menindih badannya kemudian membuka mata dan terkejut melihat Terdakwa berada di atas badan saksi dengan keadaan tidak mengenakan celana serta celana dalam, kemudian saksi yang merasa ketakutan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang melihat saksi berteriak selanjutnya menutupi wajah saksi dengan menggunakan bantal. Saksi yang merasa diserang Terdakwa kemudian berusaha melindungi diri dengan memukul kepala Terdakwa. Terdakwa melakukan perlawanan kemudian membuka bantal yang menutupi wajah saksi dan memukul wajah saksi menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan posisi badan Terdakwa menduduki kaki saksi. Selanjutnya ibu saksi yaitu saksi Saksi 2 yang mendengar teriakan minta tolong saksi masuk ke dalam kamar saksi selanjutnya saksi Saksi 2 menarik baju yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menyingkir dari badan saksi. Kemudian saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan punggung Terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan "*bejauh nah ikam* dari anakku". Terdakwa yang tidak menghiraukan perlawanan saksi Saksi 2 kemudian memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir saksi menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya Terdakwa mencekik dan mencakar-cakar leher saksi. Kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Saksi 2, selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi Saksi 2 ke dinding dan memukul wajah saksi



Saksi 2 kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa celana pendek milik Terdakwa yang semula Terdakwa lepaskan;

- Bahwa saat kejadian, saksi tidak merasa alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina saksi, hanya saja Terdakwa sudah berada di atas badan saksi dan menindih kaki saksi lalu saksi berusaha mendorong Terdakwa lalu saksi berteriak minta tolong;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasakan sakit dan perih di bagian bibir dalam dan luar, memar di bagian pipi sebelah kanan saksi dan sekitar di bagian leher saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana tidur warna putih merupakan pakaian yang saksi kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri saksi, sedangkan korban adalah anak kandung saksi yang bernama saksi Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung atas kejadian yang menimpa saksi Anak Korban namun saksi mengetahui dari cerita saksi Anak Korban yang Terdakwa lakukan dengan cara meremas wajah, mencekik leher, dan memukul pipi sebelah kanan saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa setelah kejadian, anak saksi mengalami memar di bagian pipi sebelah kanan, luka beber di bagian dalam dan sakit di bagian leher;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana tidur warna putih merupakan pakaian yang saksi Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman keras masuk ke kamar saksi Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka. Selanjutnya melihat saksi Anak Korban sedang tidur, Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menduduki badan saksi Anak Korban. Saksi Anak Korban yang merasakan posisi Terdakwa menindih badannya kemudian membuka mata dan terkejut melihat Terdakwa berada di atas badan saksi Anak Korban dengan keadaan tidak mengenakan celana serta celana dalam, kemudian saksi Anak Korban yang merasa ketakutan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang melihat saksi Anak Korban berteriak selanjutnya menutupi wajah saksi Anak Korban dengan menggunakan bantal. Saksi Anak Korban yang merasa diserang Terdakwa kemudian berusaha melindungi diri dengan memukul kepala Terdakwa. Terdakwa melakukan perlawanan kemudian membuka bantal yang menutupi wajah saksi Anak Korban dan memukul wajah saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan posisi badan Terdakwa menduduki kaki saksi Anak Korban. Selanjutnya ibu saksi Anak Korban yaitu saksi Saksi 2 yang mendengar teriakan minta tolong saksi masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban selanjutnya saksi Saksi 2 menarik baju yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menyingkir dari badan saksi Anak Korban. Kemudian saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan punggung Terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan "*bejauh nah ikam* dari anakku". Terdakwa yang tidak menghiraukan perlawanan saksi Saksi 2 kemudian memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya Terdakwa mencekik dan mencakar-cakar leher saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Saksi 2, selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi Saksi 2 ke dinding dan memukul wajah saksi Saksi 2 kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa celana pendek milik Terdakwa yang semula Terdakwa lepaskan;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak sadar lagi akibat pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana tidur warna putih merupakan pakaian yang saksi Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/023/XVII/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terhadap Anak Korban alias Ida binti (alm.) Kadio dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- Wajah :
- Luka memar berwarna merah kebiruan di dagu kiri dengan diameter sekitar dua sentimeter;
  - Luka memar di pipi kanan berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;
  - Luka gores di bibir bawah dengan panjang sekitar nol koma lima sentimeter;
  - Luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan diameter sekitar satu sentimeter;

Leher : Bintik merah disertai kebiruan disertai adanya sisa goresan halus menyebar di satu garis memanjang di bagian tengah leher;

Kelamin : Tidak terdapat adanya luka ataupun tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Anak Korban pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/146/XIV/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terhadap Saksi 2 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Wajah : Luka memar berwarna merah kebiruan dan bengkak di tulang pipi kiri hingga depan telinga kiri dengan diameter sekitar delapan sentimeter;

Tangan : Luka memar di bahu kiri berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi 2 pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri saksi Saksi 2, sedangkan korban dalam kejadian ini adalah anak kandung saksi Saksi 2 yang bernama saksi Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman keras masuk ke kamar saksi Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka. Selanjutnya melihat saksi Anak Korban sedang tidur, Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menduduki badan saksi Anak Korban. Saksi Anak Korban yang merasakan posisi Terdakwa menindih badannya kemudian membuka mata dan terkejut melihat Terdakwa berada di atas badan saksi Anak Korban dengan keadaan tidak mengenakan celana serta celana dalam, kemudian saksi Anak Korban yang merasa ketakutan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang melihat saksi Anak Korban berteriak selanjutnya menutupi wajah saksi Anak Korban dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bantal. Saksi Anak Korban yang merasa diserang Terdakwa kemudian berusaha melindungi diri dengan memukul kepala Terdakwa. Terdakwa melakukan perlawanan kemudian membuka bantal yang menutupi wajah saksi Anak Korban dan memukul wajah saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan posisi badan Terdakwa menduduki kaki saksi Anak Korban. Selanjutnya ibu saksi Anak Korban yaitu saksi Saksi 2 yang mendengar teriakan minta tolong saksi masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban selanjutnya saksi Saksi 2 menarik baju yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menyingkir dari badan saksi Anak Korban. Kemudian saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan punggung Terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan "bejauh nah ikam dari anakku". Terdakwa yang tidak menghiraukan perlawanan saksi Saksi 2 kemudian memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya Terdakwa mencekik dan mencakar-cakar leher saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Saksi 2, selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi Saksi 2 ke dinding dan memukul wajah saksi Saksi 2 kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa celana pendek milik Terdakwa yang semula Terdakwa lepaskan;

- Bahwa saat kejadian, saksi Anak Korban tidak merasa alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina saksi Anak Korban, hanya saja Terdakwa sudah berada di atas badan saksi Anak Korban dan menindih kaki saksi Anak Korban lalu saksi Anak Korban berusaha mendorong Terdakwa lalu saksi Anak Korban berteriak minta tolong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak sadar lagi akibat pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian bibir dalam dan luar, memar di bagian pipi sebelah kanan saksi Anak Korban dan sekitar di bagian leher saksi Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana tidur warna putih merupakan pakaian yang saksi Anak Korban kenakan pada saat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 445/023/XVII/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terhadap Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan di dagu kiri dengan diameter sekitar dua sentimeter;  
- Luka memar di pipi kanan berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;  
- Luka gores di bibir bawah dengan panjang sekitar nol koma lima sentimeter;  
- Luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan diameter sekitar satu sentimeter;

Leher : Bintik merah disertai kebiruan disertai adanya sisa goresan halus menyebar di satu garis memanjang di bagian tengah leher;

Kelamin : Tidak terdapat adanya luka ataupun tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Anak Korban alias Ida binti (alm.) Kadio pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul;

- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 445/146/XIV/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terhadap Saksi 2 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Wajah : Luka memar berwarna merah kebiruan dan bengkak di tulang pipi kiri hingga depan telinga kiri dengan diameter sekitar delapan sentimeter;

Tangan : Luka memar di bahu kiri berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi 2 pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Terdakwa dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian “Kekerasan” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban yang dimaksud adalah saksi Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 11 (sebelas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai korban masih digolongkan sebagai “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan anak tiri saksi Saksi 2, sedangkan korban dalam kejadian ini adalah anak kandung saksi Saksi 2 yang bernama saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa yang berada di bawah pengaruh



minuman keras masuk ke kamar saksi Anak Korban yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka. Selanjutnya melihat saksi Anak Korban sedang tidur, Terdakwa langsung melepas celana serta celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa menduduki badan saksi Anak Korban. Saksi Anak Korban yang merasakan posisi Terdakwa menindih badannya kemudian membuka mata dan terkejut melihat Terdakwa berada di atas badan saksi Anak Korban dengan keadaan tidak mengenakan celana serta celana dalam, kemudian saksi Anak Korban yang merasa ketakutan berteriak meminta tolong. Terdakwa yang melihat saksi Anak Korban berteriak selanjutnya menutupi wajah saksi Anak Korban dengan menggunakan bantal. Saksi Anak Korban yang merasa diserang Terdakwa kemudian berusaha melindungi diri dengan memukul kepala Terdakwa. Terdakwa melakukan perlawanan kemudian membuka bantal yang menutupi wajah saksi Anak Korban dan memukul wajah saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan posisi badan Terdakwa menduduki kaki saksi Anak Korban. Selanjutnya ibu saksi Anak Korban yaitu saksi Saksi 2 yang mendengar teriakan minta tolong saksi masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban selanjutnya saksi Saksi 2 menarik baju yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menyingkir dari badan saksi Anak Korban. Kemudian saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan punggung Terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan "bejauh nah ikam dari anaku". Terdakwa yang tidak menghiraukan perlawanan saksi Saksi 2 kemudian memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam, selanjutnya Terdakwa mencekik dan mencakar-cakar leher saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian, saksi Anak Korban tidak merasa alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina saksi Anak Korban, hanya saja Terdakwa sudah berada di atas badan saksi Anak Korban dan menindih kaki saksi Anak Korban lalu saksi Anak Korban berusaha mendorong Terdakwa lalu saksi Anak Korban berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak sadar lagi akibat pengaruh minuman keras dan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian bibir dalam dan luar, memar di bagian pipi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi Anak Korban dan sekitar di bagian leher saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 445/023/XVII/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terhadap Anak Korban alias Ida binti (alm.) Kadio dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Wajah : - Luka memar berwarna merah kebiruan di dagu kiri dengan diameter sekitar dua sentimeter;  
- Luka memar di pipi kanan berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;  
- Luka gores di bibir bawah dengan panjang sekitar nol koma lima sentimeter;  
- Luka robek di bibir bawah bagian dalam dengan diameter sekitar satu sentimeter;

Leher : Bintik merah disertai kebiruan disertai adanya sisa goresan halus menyebar di satu garis memanjang di bagian tengah leher;

Kelamin : Tidak terdapat adanya luka ataupun tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Anak Korban pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menduduki badan saksi Anak Korban, kemudian ketika saksi Anak Korban berteriak minta tolong, Terdakwa menutupi wajah saksi Anak Korban dengan menggunakan bantal dan memukul wajah saksi Anak Korban menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan menggenggam dan posisi badan Terdakwa menduduki kaki saksi Anak Korban serta memukul wajah bagian pipi sebelah kanan dan bagian bibir saksi Anak Korban, mencekik dan mencakar leher saksi Anak Korban sehingga menurut bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/023/XVII/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terdapat luka pada bagian wajah dan leher saksi Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian telah mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis terhadap Anak Aida;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada pokoknya menguraikan mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang ada pada unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kesatu untuk pertimbangan unsur ini, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972) serta adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya, sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau



melewati batas yang diijinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa sedangkan istilah dengan sengaja atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam *Memorie van Toelichting* (MVT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yakni peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Saksi 2 yang beralamat di Jalan H. Damahuri, RT 04, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman keras masuk ke kamar saksi Anak Korban dan melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena mendengar teriakan minta tolong saksi Anak Korban, ibu saksi Anak Korban yakni saksi Saksi 2 masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban dan menarik baju yang Terdakwa kenakan dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menyingkir dari badan saksi Anak Korban, kemudian saksi Saksi 2 mengambil sapu yang berada di belakang pintu kamar dan punggung Terdakwa sebanyak dua kali dengan mengatakan "*bejauh nah ikam dari anakku*", selanjutnya Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Saksi 2 dan mendorong badan saksi Saksi 2 ke dinding serta memukul wajah saksi Saksi 2 kemudian Terdakwa keluar kamar dengan membawa celana pendek milik Terdakwa yang semula Terdakwa lepaskan;

Menimbang, bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 445/146/XIV/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru terhadap Saksi 2 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Wajah : Luka memar berwarna merah kebiruan dan bengkak di tulang pipi kiri hingga depan telinga kiri dengan diameter sekitar delapan sentimeter;

Tangan : Luka memar di bahu kiri berwarna merah kebiruan dengan diameter sekitar empat sentimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi 2 pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong badan dan memukul wajah saksi Saksi 2 telah menimbulkan rasa sakit pada korban saksi Saksi 2 dibuktikan pula dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/146/XIV/IGD/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Siti Saudah Adawiyah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru yang mana terdapat luka memar pada bagian wajah dan tangan saksi Saksi 2, sedangkan Terdakwa sendiri meskipun dalam pengaruh minuman keras sudah sepatutnya mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang demikian telah masuk dalam pengertian "Melakukan penganiayaan", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana tidur warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada fisik dan psikis korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak dan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2021, oleh kami, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Erlia Hendrasta, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Ktb